

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG  
JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR 55/PID.SUS.TPK/2020/PN.MKS)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**SALWA SALSABILA MUDIAN**

**B011181522**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR 55/PID.SUS.TPK/2020/PN.MKS)**

**OLEH :**

**SALWA SALSABILA MUDIAN**

**B011181522**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Ilmu Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KUASA  
PENGUNA ANGGARAN (KPA) TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR 55/PID.SUS.TPK/2020/PN.MKS)**

Diusun dan diajukan oleh


**SALWA SALSABILA MUDIAN  
B011181622**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.  
NIP. 19620711 198703 1 001

  
Dr. Hilrah Adhyanti Muzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Salwa Salsabila Mudian  
Nomor Induk : B011181522  
Peminatan : Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap  
Tanggung Jawab Kuasa Pengguna  
Anggaran (KPA) Tindak Pidana  
Korupsi (Studi Kasus Putusan :  
Nomor  
55/PID.SUS.TPK/2020/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 8 Juni 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA.

NIP. 196207111987031001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SALWA SALSABILA MUDIAN
N I M	: B011181522
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan: Nomor 55/PID.SUS.TPK/2020/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hanzah Fathim SH.,M.H.,M.A.P.  
N.P. 197312311990031003

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salwa Salsabila Mudian  
NIM : B011181522  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan : Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 5 Juli 2022

Yang Bersangkutan,



(Salwa Salsabila Mudian)

## **ABSTRAK**

**Salwa Salsabila Mudian (B011181522) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)”**. Di bawah bimbingan Prof. Dr.H.M. Said Karim,S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. sebagai pembimbing utama dan Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditinjau dari hukum pidana dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber literatur berupa buku, jurnal, dan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian dari Penulis.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu; (1) Apabila Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya melakukan penyimpangan, Kuasa Pengguna Anggaran dapat dijerat atas kesalahan pribadinya ataupun kesalahan yang hanya mempertanggungjawabkan jabatannya. Pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yang apabila memenuhi unsur kesalahan yakni perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Sehingga, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, apabila telah memenuhi unsur- unsur delik pidana; (2) Penerapan hukum pidana materil yang diputuskan oleh hakim sudahlah tepat, namun dakwaan yang seharusnya diberikan adalah dakwaan subsidair dengan mempertimbangkan pada unsur kesalahan dalam menggunakan jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

**Kata Kunci : Kuasa Pengguna Anggaran, korupsi, pengadaan barang dan jasa**

## **ABSTRACT**

**Salwa Salsabila Mudian (B011181522) with the title "Juridical Review of the Responsibility of the Budget User Power for Corruption Crimes (Case Study Verdict Number 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)".**

Under the guidance of Prof. Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. as the main supervisor and Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. as the co-supervisor.

This study aims to analyze whether the Budget User Power of Attorney can be burdened with accountability in cases of corruption crimes and to analyze the accountability of the Budget User Power of Attorney in terms of the criminal law in decision Number 55 / Pid.Sus.TPK / 2020 / PN.Mks.

This research uses a normative type of juridical research using the method of the statutory approach and the case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. As for data collection techniques, the author uses literature research techniques by using literature sources in the form of books, journals, and laws that are the subject of study from the author.

Attorney in carrying out its functions, duties, and authorities commits irregularities, the Budget User Power of Attorney may be charged for his personal mistakes or errors that only account for his position. Personal liability is a criminal liability that if it meets the elements of guilt, namely acts committed against the law and the absence of forgiving and justifying reasons. Thus, the Budget User Power can be burdened with the responsibility of corruption crimes, if it has met the elements of criminal offenses; (2) The application of the material criminal law decided by the judge is appropriate, but the charges that should be given are subsidiaries charges taking into account the element of error in using the office as the Budget User's Power of Attorney.

**Keywords : Power of Budget Users, corruption, procurement of goods and services**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, kekuatan, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan : Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat juga penulis haturkan kepada junjungan nabi kita Rasulullah SAW, yang senantiasa memberikan suri teladan dan inspirasi untuk kita, semoga cinta dan kasih sayang selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan mendampingi penulis untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orangtua penulis tercinta, yakni Mudian Paena dan Harmawati yang selalu memberikan dukungan, mendidik,

menyayangi dan senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis tercinta, Muh.Naufal Alwan Mudian yang telah memberikan semangat dan dukungan serta menemani penulis dalam berbagai kesempatan.

Penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr.Maskun S.H.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, terima kasih banyak atas ilmu, perhatian serta kemudahan yang telah diberikan selama ini.
4. Prof.Dr.H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan kemudahan dalam membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan H.M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai II atas segala ilmu, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LKMP-FH-UH) dalam memberikan ruang ilmu terkait dengan dinamika organisasi dan keilmuan hukum serta berbagai pengalaman yang akan penulis kenang.
9. Keluarga besar UKM Keilmuan dan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin (UKM KPI Unhas) yang telah memberikan ruang ilmu kepada penulis terkait kepenulisan dan memberikan pelajaran kepada penulis tentang bagaimana untuk bertanggung jawab dengan baik. Terima kasih karena juga telah memberikan banyaknya pengalaman berharga bagi penulis.
10. Keluarga besar *Model United Nations Community* Universitas Hasanuddin (MUN-Unhas), terima kasih karena telah mengajarkan banyak hal baru bagi penulis, utamanya terkait dengan ruang lingkup dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pandangan-pandangan

lebih luas terkait dengan isu-isu dunia dan hukum. Terima kasih atas pengalaman yang berharga tersebut.

11. Keluarga besar AMANDEMEN Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya, kepada Rimayun Matippanna, Andi Numratil, Cindy Valencya, Andi Muhammad Ridha.
12. Keluarga Komunitas Gantari Club, Rahasia Gadis dan Agen Rahasia Project serta RG-Leader yang telah menjadi bagian dari hidup penulis untuk menyebarkan kebaikan dan semangat positif kepada orang banyak. Terima kasih penulis sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu penulis membangun komunitas ini menjadi dikenal banyak orang dan memberikan dampak positif kepada yang lainnya. Terutama kepada Kak Adelle Odelia dan Kak Dhika Himawan selaku *founder* dan *co-founder* Rahasia Gadis yang senantiasa memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal kepada penulis terkait dengan *mental health*, Kak Gaby dan Kak Zhen selaku tim dari Rahasia Gadis, terima kasih banyak telah memilih penulis diantara sekian banyaknya peserta untuk mampu menjadi *leader* dari Agen Rahasia Project. Terima kasih pula kepada Mutmainnah Sain selaku *co-leader*, kepada *chief* Divisi Sosial Media Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar beserta *assist* dan tim, kepada *chief* Divisi Research Alvina Puspitasari beserta *assist* dan tim,

kepada *chief* Divisi Design Sri Ayu Ramadhani beserta *assist* dan tim dan kepada seluruh member Gantari Club, terima kasih telah memberikan ruang, dukungan, semangat, keakraban, perspektif dan kerja sama dalam membangun komunitas bersama.

13. Keluarga besar KKN Tematik Gelombang 106 Makassar Manggala 2, terima kasih telah membantu dan berproses dalam menjalani satu bulan KKN di Kecamatan Manggala di masa pandemi. Khususnya kepada sahabat penulis dari kecil dan tanpa terduga menjadi teman satu kelompok penulis saat KKN, Nurul Iqra Sari, teman-teman dari posko 2 Yus, Aan, Musfita dan teman dari posko lain yang diantaranya Reyhan, Sari, Ichsanul, Irham dan Juan.
14. Sahabat-sahabat penulis “Sakit Perut Cabang Jaksel” yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis dalam berbagai hal yang tak bisa penulis tunjukkan kepada orang lain, terima kasih telah mewarnai keseharian penulis selama berkuliah dan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Andi Rezki Amalia Triani Putri Aswar (Kiki), Syifa Tassa Chairunnisa (Cipa), Nadila Salsabila (Nadila), dan Mustika (Tika), terima kasih atas doa dan semangatnya, semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk langkah berikutnya.
15. Sahabat-sahabat penulis “Five Magical Glory” Amalia Mutmainna (Amalia), Nur Rifqah Muchlis (Rifqah), Riska Ali Pradiwi (Riska) dan Elda Yunisa (Elda), terima kasih selalu ada dan menemani penulis sejak

semasa SMP hingga sekarang, terima kasih selalu membuat penulis tertawa dan mendukung penulis, semoga kelak di masa depan kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan.

16. Sahabat-sahabat penulis “Triplets” Rofifah Nurul Annisa (Lulu) dan Delillah Aulia Faisal (Dela) semasa SMA hingga sekarang, terima kasih atas doa dan dukungan dan semangat yang telah diberikan. Terima kasih atas berbagai pengalaman dan perasaan yang telah kita bagi selama ini.
17. Terima kasih kepada Shabrina Elvina, S.H. kakak penulis selama menempuh pendidikan yang telah memberikan arahan, saran dan dukungan bagi penulis. Terima kasih juga telah memberikan warna dan menjadi teman penulis untuk bercerita selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
18. Terima kasih kepada keluarga besar Pargul Family dan La Paena, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Utamanya terima kasih kepada Om dan Tante, Kak Anggi, Kak Della, dan Kak Feby dari keluarga Pargul Family dan terima kasih kepada Om dan Tante, Kak Ani, Kak Islah, Kak Tisa, Kak Sari dan Kak Nisa dari keluarga La Paena dan kepada keluarga penulis lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
19. Terima kasih kepada NCT, Super Junior, SNSD, EXO yang memberikan semangat kepada penulis dalam karya musiknya,

hiburannya dan kalimat-kalimat motivasinya di saat penulis merasa kesepian dan sedih dalam menghadapi sesuatu selama berlangsungnya proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

20. Terakhir, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada diri penulis.

Terima kasih karena sudah mau berjuang, mencoba, dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan mencoba yang terbaik. Semoga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat untuk orang banyak. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah membantu penulis dan mengajarkan penulis arti sebuah kesabaran.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 7 Juli 2022

**Salwa Salsabila Mudian**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA</b> .....	<b>17</b>
A. TINDAK PIDANA.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA.....	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	34
C. TINDAK PIDANA KORUPSI.....	37
1. Pengertian Korupsi.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	39
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	40



D. KUASA PENGGUNA ANGGARAN.....	44
1. Pengertian Kuasa Pengguna Anggaran.....	44
2. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran .....	45
3. Kewenangan dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran .....	47
E. Analisis Apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat Dibebani Pertanggungjawaban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	50
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH KEDUA.....</b>	<b>64</b>
A. Jenis-Jenis Putusan.....	64
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	69
C. Analisis Pertanggungjawaban KPA ditinjau dari Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN MKS.....	71
1) Posisi Kasus .....	71
2) Dakwaan Penuntut Umum .....	73
3) Tuntutan Penuntut Umum.....	80
4) Amar Putusan .....	81
5) Analisis Penulis.....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>113</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana korupsi dalam hukum positif telah berlaku sejak pemberlakuannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (WvS) yang disebut sebagai KUHP pada tanggal 1 Januari 1946 dengan menggunakan asas konkordansi. Kemudian, dalam perkembangannya peraturan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan; Undang-

Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi itu sendiri terbagi ke dalam beberapa kelompok atau bagian, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diantaranya berupa merugikan keuangan negara, praktek suap- menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Untuk menyatakan seseorang atau sekelompok orang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, diperlukan proses pembuktian untuk menentukan apakah hal-hal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar. Dalam praktik korupsi, khususnya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota serta APBDes tidak jarang menimbulkan persoalan hukum dimana sejak dimulainya tahap persiapan pengadaan hingga sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan tersebut biasanya terjadi pada saat tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, penyimpangan terjadi dengan

adanya penggelembungan anggaran, adanya rekayasa anggaran yang berpotensi terjadinya KKN dan adanya pengadaan barang dan jasa yang tidak realistis. Sedangkan pada tahap pelaksanaan biasanya terjadi kegiatan dengan pengurangan volume dan/atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pengadaan barang dan jasa memiliki peranan yang sangat penting yaitu bertujuan untuk pembangunan nasional, mengembangkan perekonomian nasional dan daerah, dan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang ada yang terjerat ke dalam kasus korupsi. Pada umumnya pelaku tersebut didakwakan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ada beberapa pihak yang terlibat yaitu PA (Pengguna Anggaran)/KPA (Kuasa

---

<sup>1</sup> Iriyanto Tiranda, "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan," Jambura Law Review, Vol.1, Nomor2, 2019, hlm.123.

Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pihak- pihak yang terlibat tersebut masing-masing memiliki peranan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tugas, fungsi dan kewenangannya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 (Perubahan Pertama), Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 (Perubahan Kedua), dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pejabat yang memiliki kedudukan tinggi dalam mengatur penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaan fungsionalnya, tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah melakukan pengujian terhadap kebenaran material terhadap surat-surat ataupun bukti dan dana kegiatan yang bersangkutan, melakukan bimbingan serta arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, dan melakukan pemeriksaan terhadap kas bendahara pengeluaran dalam waktu sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan/atau dapat juga setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi progress penggunaan/realisasi anggaran untuk menghindari kesalahan dalam

penggunaan anggaran. Tentunya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sangat rawan terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam mengelola keuangan anggaran negara ataupun daerah.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap pejabat pengadaan barang dan jasa berpotensi terjadinya dakwaan yang kurang tepat dalam dakwaan tindak pidana korupsi yaitu sulitnya membedakan yang mana hal tersebut merupakan kesalahan dalam menggunakan jabatannya atau kesalahan yang dilakukan oleh pribadinya tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 ayat (6) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dalam menggunakan anggaran negara/daerah (APBN/APBD), hal ini menunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menggunakan jabatannya untuk menyalahgunakan anggaran sehingga dapat merugikan keuangan negara. Jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Korupsi, yaitu dimana Kuasa Pengguna Anggaran dengan kewenangan yang dimilikinya dapat menggunakan anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun dapat memperkaya orang

lain atau kelompok dengan menggunakan anggaran tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Adapun jenis tindak pidana lain yang dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan. KPA dengan kekuasaannya tersebut dengan maksud ataupun tujuan lain dapat membuat dirinya terjebak dalam perbuatan melawan hukum. Penyuapan dan gratifikasi juga menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam perkara tindak pidana korupsi. Penyuapan sebagai istilah dituangkan dalam undang-undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji (*giften* atau *beloften*) yang diberikan atau diterima.<sup>2</sup> Tujuan dilakukannya penyuapan ini agar pengelola pengadaan dapat memenangkan penawaran atau dapat pula agar pengelola kegiatan menerima barang/jasa dimana kualitas dan kuantitasnya lebih buruk atau lebih rendah dibandingkan apa yang sudah diperjanjikan dalam kontrak.<sup>3</sup> Sedangkan gratifikasi adalah pemberian suatu hadiah atas suatu bantuan atau keuntungan. Kedua hal ini juga dapat

---

<sup>2</sup> M.Sofian Assori, "Pertanggungjawaban Pidana Pekabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal IUS*, Vol.3, Nomor 9, Desember 2015, hlm.591.

<sup>3</sup> *Ibid.*

memposisikan Kuasa Pengguna Anggaran terjebak kasus tindak pidana korupsi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam studi kasus putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020 PN Mks, terdakwa atas nama Baso Aznur S.Pi,M.Si merupakan Camat Wara Timur Kota Palopo dan sebagaimana dalam penunjukkannya dalam Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6/1/2017 tanggal 4 Januari 2017 adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Camat Wara Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan regular yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kota Palopo pada bulan Juli 2017 ditemukannya kerugian keuangan daerah yang dimana hal tersebut dilakukan oleh Muh.Yassin Kaco Mustafa sebagai staf administrasi keuangan Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo tahun 2017.

Terdakwa Baso Aznur sebagaimana kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran salah satunya memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Kegiatan tersebut yaitu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat pembayaran yang telah diverifikasi oleh Muh.Yassin Kaco Mustafa. Namun, dalam pelaksanaannya dokumen tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Terdakwa juga telah mengetahui dan menghendaki bahwa adanya peristiwa penguasaan uang persediaan Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo oleh



Muh.Yassin Kaco Mustafa yang sejatinya tidak memiliki kewenangan dalam penugasan tersebut sebab Muh.Yassin Kaco Mustafa bukanlah selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017. Adapun ditemukannya penyimpangan pada dana BOP Kecamatan Wara Timur yang dikelola oleh Muh.Yassin Kaco Mustafa yang dimana hal tersebut merupakan perintah secara lisan Terdakwa Baso Aznur selaku KPA yang tidak dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah demi kepentingan Terdakwa.

Dari kasus tersebut, terdakwa Baso Aznur ditetapkan dan dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud menggunakan kewenangannya selaku KPA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan dalam studi kasus putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020 PN Mks, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim dalam putusannya juga menetapkan bahwa Terdakwa Baso Aznur terbukti secara sah dan bersalah melakukan

tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair pada Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan dipidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam terkait apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditinjau dari hukum pidana. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan : Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini berdasarkan isu hukum yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditinjau dari hukum pidana dalam Studi Kasus Putusan : Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi.
- 2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditinjau dari hukum pidana dalam putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan manfaat bagi penulis dalam menunjang wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum pidana. Namun, tentunya ;penulis juga

berharap agar penulisan skripsi ini juga dapat bermanfaat untuk para pembaca. Oleh karenanya, kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana dan dapat dijadikan sebagai sumber dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pertanggungjawaban kuasa pengguna anggaran.

2) Manfaat Praktis

Dari adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan sikap analisis kritis, mengembangkan penalaran dan dapat menjadi bahan yang informatif dan edukatif bagi para penegak hukum serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait penelitian yang menjadi rujukan bagi penulis.

**E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dilakukan sebagai bukti bahwa skripsi yang hendak dibuat penulis tidak mengandung plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa judul skripsi yang sekiranya mengangkat tema yang hampir sama dengan skripsi penulis adalah

sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, oleh Ahmad Firdaus Mushollin, mahasiswa Universitas Airlangga pada tahun 2016. Pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah mengenai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dimana kegiatan tersebut dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menyangkut tiga aspek hukum yaitu terkait dengan administrasi, perdata dan pidana, namun dalam praktik kesalahan yang dilakukan oleh PPK tidak semua termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana. Perbedaannya dengan penelitian yang dikaji penulis adalah mengenai apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Penerapan Teori Penyertaan Terhadap Pengguna Anggaran dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, oleh Nyayu Saraya Ahlamia, mahasiswi Universitas Sriwijaya pada tahun 2018. Pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut adalah mengenai pertanggung jawaban pengguna anggaran dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah penerapan hukum

pidana terhadap pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam tindak pidana korupsi dengan Perkara Putusan Nomor 55/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dibuat dan merujuk pada bahan-bahan hukum utama yakni dengan cara menganalisis teori-teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana pada putusan hakim dengan undang-undang yang berkaitan dengan putusan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi

terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Sedangkan pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut antara lain :

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

---

<sup>4</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang, hlm.82.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.83.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 7) Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini adalah bersumber pada hasil penelitian, buku-buku, artikel serta jurnal yang relevan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum



Teknis penulisan yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian dengan mencari, mengumpulkan dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal hukum ataupun bahan dokumen lain yang berhubungan langsung dengan objek penelitian penulis.

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif yakni dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Setelah itu, penulis menyajikannya dengan cara deskriptif untuk menguraikan, menggambarkan serta menjelaskan masalah yang menjadi pembahasan dari penelitian ini. Kemudian, penulis menarik kesimpulan dari analisis tersebut dengan menggunakan metode berpikir induktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

#### A. TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia lainnya dalam sistem bermasyarakat memberikan suatu kesadaran pada manusia itu sendiri bahwa dalam bermasyarakat untuk menciptakan suatu keadilan dan keamanan, masyarakat perlu berpedoman dengan norma dan kaidah. Dalam hal tersebut, hukum pidana hadir sebagai salah satu bentuk hukum untuk mengatur hubungan antar warga negaranya demi kepentingan umum dan kepentingan publik untuk mewujudkan tujuan hukum yang dapat memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum.

Istilah hukum pidana itu sendiri berasal dari terjemahan Bahasa Belanda *strafrecht*, *Straf* berarti pidana dan *recht* berarti hukum.<sup>6</sup> Menurut pendapat Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi dalam dua makna, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum

---

<sup>6</sup> Amirlyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Sleman, hlm. 2.

pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai

hukum positif atau *ius poenale*.<sup>7</sup> Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif disebut sebagai *ius puniendi*.

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
  - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

- dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari pendapat Moeljatno tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana mengatur beberapa unsur yaitu unsur perbuatan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses penegakan hukum jika terjadinya suatu tindak pidana. Pada unsur perbuatan pidana atau *criminal act* dan pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan hukum pidana materil. Sedangkan, pada unsur ketiga yaitu penegakan hukum adalah prosedur bagaimana perbuatan tersebut dapat ditegakkan dan diadili di muka umum dan di hadapan pengadilan disebut sebagai hukum pidana formil. Unsur ini menunjukkan

bahwa adanya keterkaitan antara unsur hukum pidana formil dan hukum pidana materil.

- 2) Satochid Kartanegara berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :
  - a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan- keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman;
  - b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- 3) Roeslan Saleh berpendapat bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.

Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana yang pada pokoknya mengandung artian sebagai hukum positif dan substansi hukum yang

menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan kesalahan bagi pelakunya.

Menurut Soedarto, pengertian hukum pidana tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, negara menyatakan terkait perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dilarang dan siapakah yang dapat dipidana;
- 2) KUHP juga menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dari penjabaran tersebut di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan peraturan hukum yang berisi larangan-larangan ataupun keharusan-keharusan seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dan apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka umum dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

pengadilan guna mewujudkan dan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dan siapa saja pihak yang telah dirugikan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana erat kaitannya dengan rumusan delik. Rumusan delik menjabarkan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku atau tindakan inilah yang dapat dinilai apakah hal tersebut melakukan apa yang dilarang atau tidak dilarang oleh undang-undang. Setiap perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke ke dalam unsur-unsur. Menurut pengertian Rancangan KUHP, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu unsur formal dan unsur materil. Unsur-unsur formal tersebut meliputi :

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

Sedangkan untuk unsur materil tersebut diartikan

bahwa dimana perbuatan yang dilakukan tersebut bersifat bertentangan dengan hukum dan perbuatan itu dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan.

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana itu memuat dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif diartikan sebagai sesuatu yang ada pada diri pelaku, sesuatu yang berhubungan dengan diri pelaku, dan segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu sendiri diartikan sebagai unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, di mana di dalam keadaan tersebut terdapat tindakan-tindakan dari pelaku yang harus ia lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>11</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 45



- pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
  - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>12</sup>

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun A.Fuad Usfa berpendapat bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :<sup>13</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>13</sup> Andi Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Edisi Revisi*, UMM Pers, Malang, hlm. 45

- 2) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:<sup>14</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP;
- 3) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Terkait dengan hal tersebut, unsur-unsur tindak pidana memiliki dua aliran, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme yaitu aliran yang menggabungkan unsur objektif atau perbuatan pidana dan unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana menjadi satu kesatuan yang

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *loc.cit.*, hlm. 47.

utuh, dimana semua unsur delik tersebut haruslah terpenuhi agar dapat memidana perbuatan pelaku dan jika hanya salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku tersebut tidak dapat dikenai ancaman pidana. Unsur delik monisme antara lain:<sup>15</sup>

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

Sedangkan untuk aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur objektif atau unsur perbuatan dan unsur subjektif atau unsur pertanggungjawaban. Menurut Andi Zainal Abidin Farid membagikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Unsur *Actus Reus* (Delictum)/unsur objektif : Unsur Perbuatan Pidana
  - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik;
  - b. Unsur diam-diam;
    1. Perbuatan aktif atau pasif;
    2. Melawan hukum obyektif atau subyektif;
    3. Tidak ada dasar pembeda.

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan NurAzisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 103.

<sup>16</sup> A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235.

2) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana

a. Kemampuan bertanggungjawab;

b. Kesalahan dalam arti luas;

1. Dolus (kesengajaan) :

a. Sengaja sebagai niat;

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;

c. Sengaja sadar akan kemungkinan.

2. Culpa lata;

a. Culpa lata yang disadari (alpa);

b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai).

Jadi, secara sederhana unsur delik pada aliran

dualisme adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Unsur Perbuatan (unsur objektif):

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik;

2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

b. Unsur Pembuat (unsur subjektif):

1. Dapat dipertanggungjawabkan;

2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *loc.cit.*

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, mengelompokkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis tertentu dapat bermacam-macam bergantung pada dasar apa yang diinginkan. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu yaitu berdasarkan sistem KUHP, cara merumuskan tindak pidananya, berdasarkan bentuk kesalahan, macam perbuatannya, pada saat dan jangka waktu terjadinya, berdasarkan sumbernya, subjeknya, berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan. Namun, pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri mengklasifikasikan tindak pidana dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana dapat dipahami sebagai berikut :

#### **1) Kejahatan dan Pelanggaran**

Dalam Buku Kedua KUHP menguraikan kejahatan dan pada Buku Ketiga menguraikan pelanggaran. Akan tetapi, tidak ada penjelasan leboh terkait apa yang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kedua hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Kejahatan dapat dipandang sebagai delik hukum dan pelanggaran dapat dipandang sebagai delik undang-undang. Delik hukum dimaksudkan sebagai pelanggaran yang dinilai melanggar keadilan, misalnya seperti perbuatan pembunuhan, pencurian dan penipuan. Sedangkan pada delik undang-undang dimaksudkan sebagai perbuatan melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja saat berkendara sepeda motor menggunakan helm.

## 2) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Rumusan delik dalam KUHP yaitu delik selesai, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Misalnya saja pada Pasal 362 (Pencurian) dianggap telah selesai ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “mengambil”. Sedangkan delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut, delik ini dianggap telah selesai apabila ada akibat yang sudah terjadi bukan bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, pada Pasal 338 (Pembunuhan), deliknya dianggap telah selesai apabila korban tersebut sudah dalam keadaan

meninggal dunia.

### 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau memuat unsur kesengajaan disebut dengan delik dolus. Biasanya ditandai dengan kata yang tegas berupa “dengan sengaja” atau dengan kata-kata seperti “diketahuinya”, “dan sebagainya”. Sedangkan tindak pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan tidak dengan sengaja atau memuat unsur kealpaan disebut dengan delik culpa. Biasanya ditandai dengan kata “karena kealpaannya” atau “karena kesalahannya”.

### 4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Tindak pidana aktif atau positif atau dapat disebut juga dengan tindak pidana komisi (*commissionis*) merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yang artinya adanya gerakan dari anggota tubuh dari orang tersebut untuk berbuat, misalnya saja tindakan mengambil, menganiaya, menembak dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana pasif atau negatif atau dapat disebut juga dengan tindak pidana omisi yaitu tindak pidana yang memuat atau mengandung akibat terlarang

akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat sehingga mengakibatkan akibat tersebut benar-benar timbul.

#### 5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Tindak pidana yang dimana penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berkepentingan disebut dengan delik aduan. Sedangkan tindak pidana yang dimana tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak disebut dengan delik biasa.

#### 6) Jenis Delik yang Lain

Jenis-jenis delik tersebut antara lain:<sup>18</sup>

- a. Delik berturut-turut (*voortgezert delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratur ribu rupiah;
- b. Delik yang berlangsung terus yaitu misalnya tindak pidana yang merampas kemerdekaan orang lain dimana perbuatan terlarang tersebut memakan waktu;
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yaitu suatu tindak pidana yang memuat unsur dengan pemberatan;
- d. Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 62.



dengan peringanan;

- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan;
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu.

## **B. PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Tindak Pidana**

Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Dalam hal ini, ada dua aliran yang berkembang yakni aliran klasik yang menganut paham *indeterminisme* dan aliran modern yang menganut paham *determinisme*. Aliran klasik yaitu suatu aliran yang mengutamakan kebebasan seseorang dengan dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Sedangkan aliran modern menitikberatkan pada manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya dengan bebas. Hal ini dimaksudkan bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan, misalnya saja seseorang yang tidak berakal sehat atau orang gila.

Soedarto menegaskan bahwa walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, akan tetapi bukan berarti orang

tersebut yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup> Artinya, orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima reaksi perbuatannya dalam wujud tindakan untuk ketertiban masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* adalah menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, agar pelaku dapat dipidana, diharuskan bahwa tindakannya tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dari sudut terjadinya, jika tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang tersebut akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya itu, apabila tindakannya itu adalah tindakan melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar untuk pidana yang telah dilakukannya. Pada sudut kemampuan bertanggung jawab, seseorang dikatakan bertanggung jawab apabila mampu mempertanggungjawabkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

perbuatannya.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Setiap orang haruslah bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Pemahaman bertanggung jawab ini dikemukakan oleh beberapa pakar adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>
  - a. Kemampuan berpikir pelaku memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
  - b. Pelaku memahami makna dan akibat dari tingkah lakunya;
  - c. Sehingga, pelaku tersebut dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
- 2) Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan:<sup>22</sup>
  - a. Memahami akibat dari perbuatannya sendiri;
  - b. Menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *loc.cit*, hlm. 74.

<sup>22</sup> *Ibid*.

perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat;

c. Dapat menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Pertanggungjawaban pidana ini menjurus kepada pemidanaan tindak pidana, apabila seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan memenuhi unsur- unsur delik dalam undang-undang. Oleh sebab itu, unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah :

1) Mampu bertanggungjawab

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahandari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan

---

<sup>23</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 76.

apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

## 2) Kesalahan

Kesalahan tersebut dianggap ada apabila dengan sengaja atau disebabkan karena kelalaian telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian seseorang tersebut dapat dikur apakah ia mampu bertanggung jawab apabila tindakannya tersebut telah melakukan perbuatan pidana, usia tertentu yang sekiranya mampu bertanggung jawab, bentuk kesalahannya berupa kesengajaan dan kelalaian serta tidak adanya alasan pemaaf.

## 3) Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgorund*) diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*

execes), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

## C. TINDAK PIDANA KORUPSI

### 1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* dapat juga berasal dari kata *corrumpere* yang merupakan bahasa Latin yang lebih tua lagi. Dari bahasa Latin kemudian muncullah dari bahasa Eropa, dalam bahasa Inggris "*corruption*", "*corrupt*", Perancis "*corruptio*", dan dalam bahasa Belanda "*corruption (korrupcie)*". Dari bahasa Belanda ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu "korupsi". Menurut Sudarto dalam buku Ruslan Renggong (2019), secara harfiah korupsi merujuk kepada suatu perbuatan yang rusak, tidak jujur dan perbuatan yang buruk yang dikaitkan dengan keuangan.

Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikansuatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk

dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>24</sup> Korupsi dalam jurnal ilmiah “*Effects of Corruption on Economic Growth-Empirical Study of Asia Countries*” mengartikan bahwa korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan pengalihan dari kepentingan yang bersifat umum ke hal yang bersifat pribadi.<sup>25</sup>

Korupsi juga telah didefinisikan oleh *World Bank* dan *International Monetary Fund* dalam *Corruption in Economic Development* bahwa korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan aparat pemerintahan dalam menggunakan jabatannya demi memenuhi kepentingan pribadinya (*the abuse of public office for private gains*).<sup>26</sup> Dalam kamus Oxford (2011), korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral, sebagai bentuk ketidakjujuran dengan menerima penyuapan dalam menjalin suatu kesepakatan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, korupsi adalah suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

---

<sup>24</sup> Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 61.

<sup>25</sup> Nguyen Ngoc Thach, Mai Binh Duong & Tran Thi Kim Oanh, “Effect of Corruption on Economic Growth-Empirical Study of Asia Countries”, *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)*, Vol.3, Issue 7 June 2017, p. 791.

<sup>26</sup> Shang-Jin Wei, “Corruption in Economic Development Beneficial Grease”, *Minor Annoyance or Major Obstacle*, *Policy Research Working Paper*, 1999, p. 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan bahwa,

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),”

Dari pasal tersebut dan penjabaran pengertian dari beberapa sumber tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi atau seseorang yang memiliki posisi tertentu dengan menggunakan jabatan tersebut untuk melakukan sesuatu untuk memperkaya dirinya sendiri atau menggunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan orang lain dan dimana hal tersebut telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Substansi dari segala bentuk perbuatan tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam



undang-undang tersebut dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dari sudut pandang hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:<sup>27</sup>

- a. Merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, mencari kesempatan atau sarana;
- c. Dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan perekonomian negara.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi dibagi ke dalam tujuh kelompok yang diantaranya :

- 1) Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- 2) Tindak pidana korupsi berupa praktek suang-menyuap, hal

---

<sup>27</sup> Fitri 'Aini Afra Azhari, Mita Fitriani dan Yoseph Hasudungan Siburian, "Hukuman Koruptor Makin Enteng Korupsi Makin Marak", Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol.1, Nomor 1 September 2020, hlm. 45.

ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c dan huruf d;

- 3) Tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c;
- 4) Tindak pidana korupsi berupa pemerasan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g;
- 5) Tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 12 huruf h;
- 6) Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 huruf i;
- 7) Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 b *jo.* Pasal 12 c.

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Fitri' Aini Afra Azhari.,dkk (2020) adalah sebagai berikut:

- a. Memberi ataupun telah menerima hadiah;
- b. Melakukan penggelapan dalam jabatan;

- c. Melakukan pemerasan dalam jabatan;
- d. Turut serta dalam melakukan pengadaan untuk pegawai negeri ataupun penyelenggara negara;
- e. Bagi pegawai negeri ataupun penyelenggara negara telah menerima gratifikasi.

Adapun berdasarkan rumusan unsur-unsur delik yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi, bahwa jenis- jenis tindak pidana korupsi antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan dari hal tersebut merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan baik untuk kepentingan pribadi, orang lain ataupun korporasi yang dimana hal tersebut dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
- 3) Melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri;
- 4) Memberikan suatu hadiah kepada pegawai negeri oleh karena jabatannya tersebut;
- 5) Pegawai negeri menerima suap;
- 6) Pegawai negeri yang menerima hadiah karena jabatannya;

---

<sup>28</sup> Ruslan Renggong, *Op.cit*, hlm. 70.

- 7) Melakukan penyuaipan terhadap hakim;
- 8) Melakukan penyuaipan terhadap advokat;
- 9) Penegak hukum yaitu hakim dan advokat menerima suap;
- 10) Pegawai negeri melakukan penggelapan terhadap uang atau membiarkan terjadinya penggelapan;
- 11) Pegawai negeri yang memalsukan buku dalam pemeriksaan administrasi;
- 12) Pegawai negeri yang merusak bukti;
- 13) Pegawai negeri yang membantu orang lain untuk merusak alat bukti;
- 14) Pegawai negeri yang melakukan pemerasan;
- 15) Pegawai negeri yang memeras pegawai yang lain;
- 16) Pemborong yang berbuat curang;
- 17) Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang;
- 18) TNI/Polri berbuat curang;
- 19) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan terjadinya perbuatan curang;
- 20) Penerima barang TNI/Polri membiarkan terjadinya perbuatan curang;
- 21) Pegawai negeri melakukan penyerobotan terhadap tanah negara sehingga merugikan orang lain;

- 22) Pegawai negeri ikut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- 23) Pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan hal tersebut ke KPK;
- 24) Merintang proses pemeriksaan;
- 25) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 26) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 27) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 28) Saksi yang membuka keterangan pelapor.

#### **D. KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

##### **1. Pengertian Kuasa Pengguna Anggaran**

Penjelasan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 *jo.* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 bahwa:

“Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk

menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD,”

Sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 8 menyebutkan bahwa:

“Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan,”

Kemudian pada Pasal 9 yaitu menyebutkan bahwa:

“Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah,”

## **2. Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran**

Dalam pelaksanaan APBN maupun APBD terkait pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan aturan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, struktur pelaksanaan APBD/APBN adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Terkait dengan siapakah Pengguna

Anggaran tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, yang dimaksud sebagai Pengguna Anggaran yaitu :<sup>29</sup>

- (1) Pengguna Anggaran tersebut merupakan menteri ataupun pimpinan lembaga yang dipimpinnya;
- (2) Pengguna Anggaran tersebut merupakan seorang Gubernur untuk Pemerintah Provinsi, Bupati untuk Pemerintahan Kabupaten atau Walikota untuk Pemerintahan Kota, selaku pemimpin dari Pemerintah Daerah tersebut;
- (3) Pengguna Anggaran tersebut adalah seorang yang mengepalai SKPD yang dikelolanya.

Adapun Kuasa Pengguna Anggaran adalah seorang yang diberikan pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari Pengguna Anggaran untuk menjalankan sebagian kewenangannya. Berdasarkan definisi tersebut mengenai siapakah yang dapat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak ada aturannya, sebab KPA adalah

---

<sup>29</sup> Laurensius Arliman, "Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran", Arena Hukum, Vol.5, Nomor 2 Agustus 2015, hlm. 157.

pemegang kuasa dari Pengguna Anggaran.<sup>30</sup> Sebagai Kepala Unit Kerja pada SKPD akan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang akan mengusulkan hal tersebut. Mengacu pada Perpres Nomor 54 tahun 2010, dalam kedudukan KPA sebagaimana definisi KPA yang merupakan pelimpahan terhadap kewenangan yang diberikan, maka kewenangan KPA sejalan dengan kewenangan PA. Pemilihan aparatur yang akan menduduki sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melihat apakah seorang tersebut adalah seorang pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Namun, dalam pemilihan tersebut haruslah dipertimbangkan dengan baik, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pertimbangan tersebut memerhatikan pertimbangan tingkatan daerah, beban kerja, besaran SKPD, besaran jumlah yang dikelola, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

### **3. Kewenangan dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran**

Kuasa Pengguna Anggaran atau biasa disebut dengan KPA adalah salah satu penyelenggara atau pelaku dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



pengadaan barang dan jasa APBN/APBD. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya KPA biasanya dibantu oleh beberapa agen, misalnya saja bendahara pengeluaran anggaran. Kewenangan dan tugas Kuasa Anggaran adalah sebagai berikut:<sup>31</sup> Kuasa Pengguna Anggaran memiliki wewenang untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

- 1) Berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau perjanjian dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 2) Memeriksa dan meneliti ketersediaan dana kegiatan;
- 3) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan anggaran pengeluaran;
- 4) Berwenang memerintahkan untuk melakukan pembayaran atas beban dana sesuai sebagaimana yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
- 5) Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan dalam pengeluaran uang ataupun tagihan atas

---

<sup>31</sup> <https://biropk.uinjkt.ac.id/wewenang-dan-tugas-kuasa-pengguna-anggaran-kpa-dalam-hal-pengadaanbarangjasa/#:~:text=Uraian%20tugas%20Kuasa%20Pengguna%20Anggaran%20%28KPA%29%20Melaksanakan%20rencana,dan%20arahan%20terhadap%20pelaksanaan%20kegiatan%20dan%20pengelolaan%20keuangan.> (diakses pada tanggal 14 Februari pukul 22.57)

beban anggaran DIPA;

- 6) Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan;
- 7) Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan DIPA dan ROK;
- 8) Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
- 9) Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS dan SPP-TU);
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
- 11) Membuat laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 angka 1 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPA adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun DIPA;
- b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;

- c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
- d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
- e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. Memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**E. Analisis Apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat Dibeberatkan Pertanggungjawaban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Setelah melakukan penelitian dengan membaca dan mengkaji beberapa literatur dan melakukan pengumpulan data

dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sebagaimana berkaitan dengan rumusan masalah pertama, penulis akan memaparkan apakah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat dibebani pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi acuan Penulis untuk menentukan apakah Kuasa Pengguna Anggaran dapat ditindak pidana korupsi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam mengatur APBN/APBD negara dan kaitannya dengan perbuatan tindak pidana korupsi.

Seperti yang dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pelaksana dalam pelaksanaan APBN/APBD dimana untuk menduduki jabatan tersebut dapat ditunjuk langsung oleh Pengguna Anggaran selaku Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjalankan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dalam menggunakan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Definisi Kuasa Pengguna Anggaran dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatakan bahwa,

“Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan,”

Pada Pasal 1 angka 9 juga menyebutkan bahwa,

“Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah,”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sama dengan Pengguna Anggaran dan sebagaimana fungsinya untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan pengguna anggaran untuk menjalankan dan mengatur anggaran APBN maupun APBD.

Kewenangan yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 angka 1 dan juga dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10

angka 1 yang menyebutkan bahwa,

“KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA,”

Artinya tugas, fungsi dan wewenang KPA sama dengan PA yang disebutkan dalam Pasal 9 angka 1, tugas dan wewenang tersebut antara lain :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan melakukan perjanjian sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP;
- c. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan melakukan penetapan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- d. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- e. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, Tim Teknis, dan Tim Ahli pelaksanaan.

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran tersebut dalam menggunakan anggaran memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan

anggaran dan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingannya bersama kelompok tertentu. Perbuatannya tersebut erat kaitannya dengan seorang Kuasa Pengguna Anggaran mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam sudut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dilakukan ketika perbuatan ataupun tindakan tersebut memenuhi unsur- unsur delik dalam undang-undang. Apabila perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang dilarang dan melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar untuk pidana yang telah dilakukannya maka pertanggungjawaban pidana diharuskan.

Pada sub bab sebelumnya, juga telah menjelaskan bahwa unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah dimana seseorang tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maksud mampu itu adalah dimana seseorang itu mampu menentukan kehendaknya, memahami dan mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sebagaimana menurut pemikiran dan pendapatnya. Kesalahan juga merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut ada apabila

seseorang telah melakukan atau bertindak sesuatu yang dilarang hukum dan dari perbuatannya tersebut menimbulkan suatu akibat pidana.

Pertanggungjawaban pidana dan kesalahan tidak dapat dipisahkan untuk memberikan pemidanaan terhadap seseorang. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana tidak memiliki arti apabila dalam perbuatan dan tindakan tersebut bersifat tidak melawan hukum. Melawan hukum itu sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melanggar ataupun bertentangan dengan kaidah yang terdapat dalam undang-undang.

Terkait dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus- TPK/2020 PN Makassar dikenai Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu



milyar rupiah),”

Pasal 3 ini menitikberatkan pada suatu perbuatan korupsi yang dimana perbuatan tersebut dilakukan pada saat orang tersebut sedang menduduki suatu jabatan dan melakukan penyimpangan atau dengan sengaja atau tidak sengaja telah menggunakan kekuasaannya sebagai pejabat untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang dimana perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. KPA merupakan seorang pejabat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola anggaran APBN/APBD yang dimana seorang pejabat memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi karena posisi jabatannya yang memiliki kewenangan dan kekuasaan tersebut.

Dalam Pasal 3 terdiri dari beberapa unsur-unsur delik sehingga seseorang dapat disangkakan telah melakukan perbuatan pidana. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- c. Dengan perbuatan berupa menyalahgunakan kewenangan, menggunakan kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

(1) Unsur 'Setiap Orang'

Setiap orang merujuk kepada subjek pelaku tindak pidana, yang dalam kasus ini setiap orang yang dimaksud adalah pejabat yang memiliki kewenangan ataupun kedudukan tertentu.

(2) Unsur 'Dengan Tujuan untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi'

Pejabat tersebut menggunakan kedudukannya untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum.

(3) Unsur perbuatan 'Menyalahgunakan Kewenangan, Menggunakan Kesempatan ataupun Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan'

Tindakan pidana tersebut diwujudkan ke dalam bentuk perbuatan berupa menyalahgunakan

kewenangan ataupun kedudukan atau kesempatan yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan keuntungan, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau suatu korporasi.

(4) Unsur akibat perbuatan 'Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara'

Perbuatan melawan hukum menghasilkan akibat pidana dimana perbuatan tindak pidana korupsi ini menimbulkan kerugian pada keuangan negara ataupun pada perekonomian negara.

Dalam Pasal 3 ini dengan jelas merujuk kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan, kedudukan dan kewenangan. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan dan kedudukannya dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu sehingga dapat merugikan keuangan negara merupakan poin penting dari pasal ini.

Parameter dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Bentuk kesalahan ini adalah dimana perbuatannya melawan hukum. Dalam pasal 3 walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu pelanggaran hukum yang meskipun hal tersebut tidak diatur

dalam undang-undang, namun jika perbuatan tersebut tidak patut maka dapat dipidana. Perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 3 adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Pertanggungjawaban dalam penyalahgunaan kewenangan secara garis besar terbagi menjadi dua bentuk pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban jabatan berdasar kepada tindakan pejabat dalam menggunakan kekuasaannya. Tindakan pejabat yang dimaksud tersebut adalah apabila pejabat itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut tapi ia melakukan, apabila pejabat itu melakukan kewenangan yang bukan dari kewenangannya, dan apabila pejabat itu melakukan tindakannya padahal ia sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk hal tersebut. Perilaku ini disebut sebagai bentuk dari perbuatan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban jabatan melekat pada indikator pendekatan kekuasaan yang dimana hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup administrasi. Penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam pertanggungjawaban pidana, sebab perbuatan tindakan sewenang-wenang bukanlah perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pribadi dalam penyalahgunaan kewenangan merupakan tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban tersebut erat kaitannya dengan perilaku seseorang. Dalam pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi, yang dimana perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Melanjutkan isi dari Pasal 3, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan ataupun tujuan lain. Bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut adalah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bentuk penyalahgunaan wewenang seperti ini yang termasuk ke dalam pertanggungjawaban pidana. Dimana adanya kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan keuangan negara.

Sehingga terkait dalam rumusan masalah pertama ini, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mempertanggungjawabkan kewenangannya dapat dilakukan dengan dua hal yakni dengan pertanggungjawaban jabatan ataupun dengan pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban pribadi dilakukan ketika pejabat tersebut telah menggunakan jabatan ataupun kedudukan yang melekat padanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pribadi adalah pertanggungjawaban pidana yang menekankan pada perbuatan yang melawan hukum. Sedang pada pertanggungjawaban jabatan menitikberatkan pada tindakan jabatan yang berupa bentuk kesewenang-wenangan pejabat dalam menggunakan kedudukannya dan yang dimana hal tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam ruang lingkup administrasi dan bukan terletak pada suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya harus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kasus ini yaitu patut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan

diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi, dan dari perbuatannya tersebut menimbulkan akibat pidana yakni merugikan keuangan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya memiliki andil dan erat hubungannya dengan keuangan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun Kuasa Pengguna Anggaran tidak memegang keuangan persediaan tersebut secara fisik, akan tetapi Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan dan kedudukan yang dimana mampu untuk mengendalikan keuangan tersebut. Kuasa Pengguna Anggaran dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut berupa penyalahgunaan kewenangan yang bersifat melawan hukum. Tindakan melawan hukum ini dimaksudkan pada perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara ataupun daerah. Perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara ataupun daerah adalah bentuk dari perbuatan tindak pidana korupsi.

Perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Pasal 3 adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang hanya

dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan ataupun kekuasaan tertentu. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah seorang pejabat dalam pengelolaan barang dan jasa. Sehingga, apabila seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagai pejabat dalam pengelolaan barang dan jasa telah menyalahi kewenangannya untuk memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, maka, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara tindak pidana korupsi.